



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 48 TAHUN 2012

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 55 TAHUN 2012

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN (UPT PBB-P2 DAN BPHTB) PADA DINAS
PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, pembentukan susunan organisasi dan tata kerja UPT Dinas dan Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3801);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (UPT PBB-P2 DAN BPHTB) PADA DINAS PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tabanan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah;
6. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur Pelaksana tugas Teknis Dinas dilapangan;
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk organisasi dan tata kerja UPT PBB-P2 DAN BPHTB pada Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk pada Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan terdiri dari :
 1. UPT PBB-P2 DAN BPHTB Kecamatan Tabanan;
 2. UPT PBB-P2 DAN BPHTB Kecamatan Kediri;
 3. UPT PBB-P2 DAN BPHTB Kecamatan Marga dan Kecamatan Baturiti;
 4. UPT PBB-P2 DAN BPHTB Kecamatan Penebel;
 5. UPT PBB-P2 DAN BPHTB Kecamatan Kerambitan dan Kecamatan Selemadeg Timur;
 6. UPT PBB-P2 DAN BPHTB Kecamatan Selemadeg dan Kecamatan Selemadeg Barat;
 7. UPT PBB-P2 DAN BPHTB Kecamatan Pupuan;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT PBB-P2 dan BPHTB adalah unsur pelaksana teknis operasional dari sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan.
- (2) UPT PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPT PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan urusan Pendaftaran objek pajak dan wajib pajak, urusan pendataan potensi pajak, urusan penelitian objek pajak dan urusan penagihan PBB dan BPHTB.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4, UPT PBB-P2 dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perencanaan teknis pengajuan keberatan, pengajuan pengurangan, pengajuan pembetulan dan pengajuan Data Baru PBB dan BPHTB;
- b. Pelaksanaan perencanaan dan teknis penagihan PBB dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan Kegiatan Ketatalaksanaan yang meliputi Tata Usaha, Keuangan dan Kepegawaian ;
- d. Pelaksanaan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan UPT ;
- e. Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi terkait ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan sesuai dengan tugasnya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) UPT PBB-P2 dan BPHTB terdiri dari
 - a. Kepala UPT.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktural Organisasi UPT PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam

lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini

BAB V URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PBB – P2 DAN BPHTB

Pasal 7

- (1) Kepala UPT PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan pendataan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - b. melaksanakan urusan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) ;
 - d. melaksanakan fungsi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - e. menerima dan meneliti kelengkapan usul pembenaran basis data obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - f. menerima dan meneliti kelengkapan usul keberatan pengurangan dan restitusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - g. mengumpulkan data-data nilai perolehan obyek pajak sebagai pembanding dalam penetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - h. melakukan validasi dan penelitian lapangan terhadap kebenaran data-data dalam penetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - i. menyusun laporan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai wilayah kecamatan setiap bulan;
 - j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
 - k. menginventarisasi permasalahan UPT PBB-P2 dan BPHTB serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ;

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan ketata usahaan UPT PBB-P2 dan BPHTB berdasarkan dokumen rencana yang ada sebagai pedoman kerja ;
 - b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis ;
 - c. memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan ;
 - d. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ;
 - e. menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - f. mengendalikan dan menganalisa kegiatan administrasi Tata Usaha UPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - g. menyelenggarakan urusan umum, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ;
 - i. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT PBB-P2 dan BPHTB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten Tabanan.
- (2) Kepala UPT PBB-P2 dan BPHTB wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Kepala UPT PBB-P2 dan BPHTB bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT PBB-P2 dan BPHTB wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT PBB-P2 dan BPHTB dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan juga wajib disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELONRING

Bagian Pertama Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural UPT PBB-P2 dan BPHTB pada Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional dilingkungan UPT PBB-P2 dan BPHTB pada Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 10

Kepala UPT PBB-P2 dan BPHTB adalah jabatan struktural eselon IVa dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural eselon IVb;

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan untuk kegiatan UPT PBB-P2 dan BPHTB pada Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 12 Desember 2012

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012
NOMOR 48